
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
JURNAL AKADEMIKA

<http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/akd/index>

Mewujudkan *Good Governance* demi Optimalisasi Bonus Demografi

Vinsensius Mischa Aldeo¹

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
deomischa@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pilar utama yang menentukan terwujudnya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bonus demografi di Indonesia. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70,7% dari total populasi. Situasi ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju visi “Indonesia Emas 2045,” namun juga berisiko menjadi bencana demografi apabila tidak diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang profesional dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap konsep *good governance* industrialisasi, dan meritokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meritokrasi merupakan pilar utama dari *good governance*. Melalui prinsip-prinsip meritokrasi, yakni rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja, birokrasi menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Meritokrasi juga terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi kebijakan publik, memberantas korupsi, serta memperkuat kepercayaan publik, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan Singapura dan Korea Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar reformasi birokrasi di Indonesia berfokus pada penerapan sistem meritokrasi yang konsisten, transparan, dan independen secara politik untuk memperkuat *good governance* dan mentransformasikan bonus demografi menjadi fondasi bagi tercapainya “Indonesia Emas 2045.”

Kata kunci: Birokrasi, Bonus Demografi, Industrialisasi, *Good Governance*, Meritokrasi.

Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 mencapai 270, 2 juta jiwa.¹ Dari keseluruhan populasi ini, 70,7% penduduk merupakan penduduk dengan usia produktif (15 – 64 tahun). Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi. Bonus demografi mengatakan keadaan di mana proporsi penduduk dengan usia produktif melebihi penduduk dengan usia nonproduktif. Fenomena ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pemerintah Indonesia menyadari sungguh hal ini dengan menetapkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat saat satu abad kemerdekaannya. Akan tetapi, bonus demografi tidak otomatis dapat menjamin kemajuan ekonomi kalau tidak dikelola dengan baik. Bonus demografi bisa menjadi peluang dan sekaligus tantangan. Apabila jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi, kondisi ini dapat menjadi bencana demografi. Mewujudkan visi Indonesia Emas dengan demikian merupakan usaha juga dalam memanfaatkan bonus demografi.

Pemerintah Indonesia sendiri melihat adanya hubungan erat visi Indonesia Emas dengan kondisi ekonomi. Visi Indonesia Emas bisa tercapai apabila di dalam bidang ekonominya, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan 6% per tahun. Pertumbuhan ini mengandaikan Indonesia tidak terjebak dalam *middle income trap*. Di era sekarang, untuk dapat keluar dari jebakan ini dengan target waktu 2045, diperlukan transformasi ekonomi segera. Hal itu bisa diwujudkan lewat industrialisasi. Industrialisasi dapat mendobrak struktur perekonomian yang berisiko menjebak negara menjadi tidak berkembang. Dengan industrialisasi, khususnya hilirisasi (*downstreaming*) – sebagaimana digencarkan oleh pemerintah –, produktivitas negara dapat meningkat karena bahan mentah tidak lagi diekspor, melainkan dikelola sendiri. Pengelolaan mandiri ini akan meningkatkan nilai tambah komoditas (*value added*) dan memicu inovasi (*spillover effect*). Persaingan di sektor industri memaksa perusahaan untuk berinovasi, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi. Hal ini akan menciptakan ekosistem R dan D (Riset dan Pengembangan) yang menjadi dasar ekonomi maju.

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Demografi Indonesia (Hasil Sensus Penduduk 2020)," <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/01/31/29a40174e02f20a7a31b5bc3/statistik-demografi-indonesia--hasil-sensus-penduduk-2020-.html>, diakses 10 Oktober 2025.

Industrialisasi nyatanya bukan hanya urusan ekonomi. Industrialisasi tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena pemerintahan memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang menyentuh aspek ekonomi, termasuk industrialisasi, maka *good governance* adalah syarat mutlak bagi efektivitas industrialisasi. *Good governance* mengandaikan pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel. Pemerintahan seperti ini mendukung efektivitas kebijakan publik, efisiensi ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Industrialisasi memerlukan *good governance* untuk menjamin kepastian hukum, memberantas korupsi, dan menciptakan iklim yang adil agar investor mau menanamkan modalnya. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan berikut, “Apa pilar utama yang menentukan perwujudan *good governance* demi mendukung optimalisasi bonus demografi di Indonesia?” Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan pilar utama yang diperlukan dalam mewujudkan *good governance* guna mendukung optimalisasi bonus demografi di Indonesia.

Mengawali penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Banyak penelitian telah menguraikan fenomena bonus demografi di Indonesia serta tantangan yang menyertainya. Penelitian *Tantangan Bonus Demografi bagi Pemerintah* oleh Aprianti dkk. menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memasuki fase usia produktif yang dominan, kesiapan di bidang pendidikan, ketahanan pangan dan keterampilan tenaga kerja masih lemah sehingga bonus tersebut belum sepenuhnya menjadi keuntungan.² Di tempat lain, penelitian *Analisis Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* oleh Purwati dan Prasetyanto menggunakan model kuantitatif menunjukkan bahwa bonus demografi secara statistik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun efeknya tergantung pada kualitas sumber daya manusia (IPM) dan rasio ketergantungan.³ Sementara itu, kajian *Implementasi Good Governance di Indonesia* oleh Handayani dan Ichsana membahas penerapan konsep *good governance* versi World Bank di Indonesia, dengan temuan bahwa meskipun prinsip-prinsip

² Dian Irma Aprianti, Suyanto, dan Sugeng Choirudin, “Tantangan Bonus Demografi bagi Pemerintah” *Nusantara Innovation Journal*. 1.1 (2022): 15, <https://nij.kaltimprov.go.id/index.php/nij/article/view/12>.

³ Wina Desi Purwati dan Panji Kusuma Prasetyanto, “Analisis Pengaruh Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal Economina*. 1.3 (2022): 536, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/130>.

seperti transparansi dan akuntabilitas telah diadopsi, implementasinya masih mengalami hambatan struktural dan institusional.⁴

Dari ketiga kajian terdahulu di atas, penulis menemukan gap atau celah penelitian yang dapat diisi. Pertama, biarpun bonus demografi telah diteliti dari aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, belum ada penelitian yang menghubungkannya secara langsung dengan kerangka *good governance*. Kedua, biarpun sudah ada penelitian mengenai *good governance*, belum ada yang mengkaji bagaimana faktor-kunci tata kelola pemerintahan memfasilitasi optimalisasi bonus demografi secara spesifik. Penelitian ini dengan demikian menawarkan *novelty* dengan mengelaborasi dua domain tersebut — yaitu menghubungkan secara langsung praktik *good governance* dengan pemanfaatan bonus demografi, serta mencari faktor-kunci tata kelola pemerintahan yang menentukan keberhasilan pengelolaan peluang demografi. Penelitian ini karena itu tidak sekadar menggambarkan kondisi demografi atau kualitas tata kelola secara terfragment, namun terutama menawarkan analisis terfokus, yakni apa yang harus dilakukan dalam tata kelola pemerintahan agar bonus demografi bisa dimanfaatkan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Bonus Demografi

Bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah jauh melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), populasi penduduk usia produktif yang mencakup penduduk berusia 15–64 tahun di Indonesia terus meningkat seiring waktu (Badan Pusat Statistik). Persentase penduduk usia produktif di tahun 1971 terdata 53,39% dari total populasi, dan meningkat menjadi 70,72% di tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif ini berpengaruh pada penurunan angka rasio ketergantungan, yakni komparasi antara jumlah penduduk non-produktif (anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia berusia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya relasi antargenerasi dalam struktur sosial dan ekonomi. Dalam relasi itu, kelompok penduduk produktif “memikul” secara ekonomi kelompok penduduk

⁴ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsan Nur, “Implementasi Good Governance di Indonesia” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 11.1 (2019): 3, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>.

yang tidak produktif. Penurunan rasio ketergantungan dari tahun ke tahun juga mengatakan kenaikan angka angkatan kerja yang mampu menopang kelompok penduduk non-produktif, sehingga memperkuat struktur ekonomi nasional.

Indonesia diprediksi akan mencapai puncak periode bonus demografi pada tahun 2030. Puncak artinya adalah ketika jumlah penduduk usia produktif menyentuh titik tertinggi sepanjang sejarah. Pada periode ini, penduduk berusia produktif diperkirakan akan jauh melebihi kelompok usia non-produktif, terutama kelompok lansia.⁵ Fenomena ini akan berdampak signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, misalnya ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam sektor ekonomi, bonus demografi berpeluang menurunkan beban ketergantungan dan meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁶ Bonus demografi karena itu mempunyai hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penggerak utama produktivitas nasional. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat mengandaikan peningkatan partisipasi tenaga kerja, entah yang telah bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan.⁷ Keadaan ini dapat dianalogikan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bonus demografi dapat mendongkrak kemajuan ekonomi atau justru di sisi lain dapat membebani negara jika tidak dikelola dengan baik. Kualitas SDM dengan demikian merupakan faktor penentu. Bonus demografi hanya akan memberikan keuntungan apabila SDM ditopang oleh pendidikan dan keterampilan yang memadai. Tanpa usaha tersebut, fenomena ini justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Konsep *Good Governance*

Term *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik muncul awalnya sebagai istilah penting dalam ilmu administrasi publik dan pembangunan kontemporer.⁸ Kemunculan istilah ini dilatarbelakangi oleh terhadap persoalan dari banyak negara berkembang yang gagal

⁵ Liliis Heri Mis Cicih dan Darojad N. Agung, "Lansia di Era Bonus Demografi" *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 17.1 (2022): 6, <https://Ejournal.Brin.Go.Id/Jki/Article/View/10590>.

⁶ Nurul Qomariyah Dkk., "Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi di tahun 2045 terhadap Perekonomian Indonesia" *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2023): 183, <https://E-Journal.Uingusdur.Ac.Id/Sahmiyya/Article/View/889>.

⁷ Sri Maryati, Hefrizal Handra, dan Irwan Muslim, "Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat" *Jurnal Ekonomi Ddn Pembangunan Indonesia*. 21.1 (2021), <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Jepi/Vol21/Iss1/8>.

⁸ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia" *Journal Education and Government Wiyata*. 1.1 (2023): 42, <https://Journal.Wiyatapublisher.Or.Id/Index.Php/E-Gov/Article/View/5>.

mengelola sumber daya publik secara efektif. Kegagalan itu umumnya disebabkan oleh persoalan pemerintahan yang diwarnai praktik korupsi, rendahnya akuntabilitas, lemahnya institusi hukum, dan partisipasi publik yang minim. Dalam kegelisahan terhadap persoalan tersebut, ide tentang *good governance* lahir sebagai gagasan baru yang menawarkan solusi dengan fokus pada integrasi berbagai aspek kehidupan bernegara seperti aspek politik, ekonomi, dan administratif. Ada dua lembaga internasional yang menjadi penggerak dalam mengembangkan gagasan *good governance*, yakni *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *World Bank*.⁹ Perbedaan fokus *UNDP* dan *World Bank* dapat dikatakan secara sederhananya begini, *UNDP* lebih menaruh perhatian pada pengertian konseptual yang menyeluruh dan pembangunan manusia, di pihak lain *World Bank* lebih mengedepankan prinsip-prinsip kelembagaan dan tata kelola ekonomi yang efisien sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan.

UNDP mengartikan *good governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola suatu negara tidak meululu hanya berhubungan dengan pemerintah sebagai lembaga formal. Lebih dari itu, pengelolaan negara juga menuntut peran masyarakat sipil dan swasta dalam proses pengambilan keputusan publik. Konsekuensinya, *good governance* merupakan suatu struktur relasional yang mengontrol bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan dibuat, serta bagaimana warga negara dan kelompok kepentingan mengekspresikan aspirasi dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Good governance* singkat kata merupakan tata kelola yang memungkinkan semua aktor sosial mengambil peran secara aktif dan inklusif. Di dalam *good governance*, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan.

Menurut *UNDP* juga, *good governance* berperan sebagai prasyarat bagi terwujudnya *sustainable human development*. Dengan mengedepankan manusia sebagai inti dari setiap kebijakan publik, *good governance* akan menjamin bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat itu

⁹ Aman Singh, “A Theoretical Understanding of Governance and Good Governance” *Vidya - A Journal Of Gujarat University*. 2.1 (2023): 40, <https://Vidyajournal.Org/Index.Php/Vidya/Article/View/125>.

sendiri. Tata kelola yang baik dalam hal ini mesti memastikan transparansi, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, akuntabilitas, serta efektivitas lembaga public.¹⁰ UNDP juga menekankan bahwa *good governance* secara mendasar diisi oleh tiga aktor utama, yakni negara (pemerintah), masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketiganya berkolaborasi secara konstruktif dalam usaha mewujudkan stabilitas politik, efisiensi ekonomi, dan pemerintahan yang tanggap terhadap kebutuhan rakyat.

Di pihak lain, *World Bank* lebih menekankan secara mendetail spesifik kedudukan *good governance* dalam konteks pembangunan ekonomi dan administrasi publik. Pertama-tama, *World Bank* mengartikan *good governance* sebagai “*the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development*”. *Good governance* menurut *World Bank* adalah suatu metode di mana kekuasaan memiliki andil dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi mencapai tujuan pembangunan. Definisi ini fokus pada aspek praktis dari pengelolaan negara, yaitu bagaimana pemerintah dapat membangun sistem birokrasi yang efisien, menegakkan hukum secara konsisten, meminimalisir korupsi, dan menjamin kebijakan publik mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengertian menurut *World Bank*, *good governance* bukan hanya sekadar idealisme normatif, melainkan lebih merupakan unsur kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional.¹¹ Tata kelola yang buruk sebaliknya akan melahirkan distorsi ekonomi, ketidakpastian hukum, dan inefisiensi birokrasi yang pada gilirannya menghambat investasi serta memperlambat pertumbuhan. Tata kelola yang baik karena itu akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam menyediakan barang serta layanan publik. Maka dari itu, *World Bank* mengajukan *good governance* sebagai perangkat utama dalam memperkuat lembaga negara dan mengurangi kemiskinan struktural di negara berkembang.

World bank juga mengemukakan prinsip-prinsip utam yang menyusun *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* itu dapat diringkas dalam tiga ide utama, yakni *Transparency*,

¹⁰ Julio Homem de Siqueira, Andrew G. Mtewa, dan Daury César Fabriz, “United Nations Development Programme (UNDP)” dalam *International Conflict and Security Law: A Research Handbook*. Ed. Sergey Sayapin dkk. (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022) 777, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-515-7_36.

¹¹ Agus Wahyudi, “What is Good Governance? World Bank and the Power of Normalization” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. 8.2 (2015): <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8413>.

Accountability, dan *Participation*.¹² Ketiga prinsip ini menyusun dasar normatif dan operasional tata kelola yang baik. Pertama, transparansi mengatakan keterbukaan akses informasi dalam setiap proses pemerintahan.¹³ Transparansi meliputi kemudahan akses publik terhadap informasi kebijakan, penggunaan anggaran, dan prosedur administrasi. Keterbukaan ini dimaksudkan sebagai sistem kontrol yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, transparansi juga mendorong efisiensi pasar dan menekan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak ada transparansi, kejadian korupsi dan kolusi cenderung meningkat karena proses pengambilan keputusan tertutup dan tidak dapat diawasi publik.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas. *World Bank* mengatakan bahwa akuntabilitas mencakup dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal.¹⁴ Akuntabilitas internal adalah akuntabilitas sejauh berhubungan dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban antar-unit dalam birokrasi pemerintah, termasuk di dalamnya mekanisme evaluasi kinerja dan penggunaan sumber daya publik secara efisien. Sementara itu, akuntabilitas eksternal lebih menyinggung tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat luas. Pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat, baik melalui mekanisme hukum, politik, maupun sosial. Akuntabilitas yang kokoh tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, akan tetapi juga menjadi media pembelajaran institusional untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di masa depan.

Prinsip ketiga adalah partisipasi. Menurut *World Bank*, partisipasi publik bukanlah tambahan, formalitas ataupun pelengkap simbolik semata. Partisipasi publik melainkan adalah prasyarat substantif dan mendasar bagi kesuksesan tata kelola pemerintahan.¹⁵ Partisipasi publik membangun ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam seluruh tahap kebijakan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Lewat partisipasi publik, pemerintah dapat mengerti kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan mendetail serta menghindari kebijakan yang elitis

¹² Ilija Stojanović, Jovo Ateljević, dan R. Stevan Stević, “Good Governance as a Tool of Sustainable Development” *European Journal of Sustainable Development*. 5.4 (2016): 560, <https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/432>.

¹³ Jonathan R. Strand dan Kenneth J. Retzl, “Did Recent Voice Reforms Improve Good Governance within the World Bank?” *Development and Change*. 47.3 (2016): 416, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12231>.

¹⁴ Fabrizio de Francesco dan Edoardo Guaschino, “Reframing knowledge: A Comparison of OECD and World Bank Discourse on Public Governance Reform” *Policy and Society*. 39.1 (2020): 115, <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1609391>.

¹⁵ Ninad Shankar Nag, “Government, Governance and Good Governance” *Indian Journal of Public Administration*. 64.1 (2018): 124, <https://doi.org/10.1177/0019556117735448>.

atau tidak sesuai dengan situasi lapangan. Di samping itu, partisipasi publik juga memperkokoh legitimasi politik pemerintah karena keputusan yang diambil mewakili aspirasi publik. Dalam aspek ekonomi, partisipasi masyarakat sipil menolong perluasan basis sosial pelaksanaan program pembangunan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Di luar ketiga prinsip utama di atas, *World Bank* juga menambahkan urgensi supremasi hukum, efektivitas manajemen publik, serta pengendalian korupsi sebagai unsur penting dari *good governance*.¹⁶ Penegakan hukum yang konsisten memunculkan kepastian bagi pihak swasta dan masyarakat, sementara itu pengelolaan birokrasi yang efektif menjamin kebijakan publik dapat direalisasikan secara efisien.¹⁷ Tambahan lagi, usaha pemberantasan korupsi memainkan peran penting dalam aspek moral sekaligus struktural tata kelola yang baik. *World Bank* berpendapat bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu (*personal trouble*), melainkan representasi dari lemahnya sistem institusional (*UNDP*). Berangkat dari persoalan ini, reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola publik merupakan langkah utama dalam menekan korupsi dan memajukan kualitas pelayanan publik. *Good governance* dengan demikian dapat disimpulkan sebagai sistem tata kelola yang mendudukan kekuasaan publik dalam kerangka hukum, moralitas, dan partisipasi sosial. *Good governance* membutuhkan pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, serta mampu mempertemukan kepentingan negara, masyarakat, dan pasar dengan seimbang.

Hubungan antara *Good Governance* dengan Bonus Demografi

Bonus demografi lantas tidak dapat dilepaskan dari intervensi tata kelola pemerintahan. Bonus demografi tidak secara langsung dapat bermanfaat apabila tidak diawali dengan perencanaan strategis dan pelaksanaan kebijakan yang tepat.¹⁸ Pertama-tama peran pemerintah berhubungan dengan polulasi penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja. Pemerintah dituntut meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan para usia produktif lewat reformasi

¹⁶ M. Zamroni, "General Principles of Good Governance in Indonesia: What are The Legal Bases?" *Varia Justicia*. 15.1 (2019): 5, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/2464>.

¹⁷ Dadang Hartanto Dkk., "Perceived Effectiveness of E-Governance as an Underlying Mechanism between Good Governance and Public Trust: A Case of Indonesia" *Digital Policy, Regulation and Governance*. 23.6 (2021): 600, <https://Doi.Org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>.

¹⁸ Cory Marlia, Susanto Ginting, dan M. Joharis Lubis, "Kepemimpinan Pemerintahan di Era Bonus Demografi" *Jurnal Inovasi Penelitian*. 3.1 (2022): 4320, <https://Ejournal.Stpmataram.Ac.Id/JIP/Article/View/1638>.

sistem pendidikan, pelatihan vokasi, peningkatan akses dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Angkatan kerja yang berkualitas rupanya belum cukup jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.¹⁹ Untuk itu, peran pemerintah yang selanjutnya adalah menyangkut juga penyediaan lapangan pekerjaan. Industrialiasi mengambil peran penting di sini. Industrialisasi merupakan motor penggerak yang dapat mendorong percepatan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Maka dari itu, antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan industrialisasi tidak bisa dipisahkan. Pada prinsipnya, tata kelola pemerintahan yang baik menentukan iklim investasi dan pertumbuhan sektor industry.²⁰ Modal yang diperlukan oleh industrialisasi bukan hanya dalam bentuk finansial ataupun teknologi, melainkan juga ruang investasi yang stabil dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak investor. Hal menjadi dasar bagi kelangsungan investasi jangka panjang. Apabila pemerintah transparans dan akuntabel, risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi. Hal ini kemudian dapat membuka ruang kepercayaan investor baik lokal ataupun asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang manufaktur dan jasa yang merupakan agen utama industrialisasi.²¹

Apabila *good governance* gagal, konsekuensinya akan sangat menghambat industrialisasi. Birokrasi yang korup dan tidak efisien dengan sendirinya akan menambah biaya produksi dan risiko investasi. Kebijakan yang inkonsisten dan tidak prediktif menimbulkan ketidakpastian yang membuat investor takut menanamkan modal. Hal ini tampak dalam banyak kasus di Indonesia, misalnya perubahan regulasi mendadak dan praktik korupsi yang menghalangi masuknya modal industri. Dampaknya, pertumbuhan sektor manufaktur dan ekspor melambat. Dengan keadaan seperti ini, usaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu tujuan industrialisasi pun menjadi sulit. Selain itu, di era revolusi industri 4.0,

¹⁹ Lathifah Aini Dkk., "Analisis Bonus Demografi di tengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia" *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*. 4.1 (2025): 88, <https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Geojpg/Article/View/31656>.

²⁰ Dyah Ayu Puspita, Awang Adiat Maulana, dan Muhammad Yasin, "Keragaman Industrialisasi pada Kebijakan Pemerintah" *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*. 1.3 (2023): 79, <https://E-Journal.Nalanda.Ac.Id/Index.Php/Jkpu/Article/View/211>.

²¹ Ravellino Dwi Cahya dan Muhammad Yasin, "Strategi Industri Manufaktur dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. 1.4 (2024): 20, <https://Journal.Smartpublisher.Id/Index.Php/Jeber/Article/View/146>.

fungsi *good governance* menjadi semakin penting dengan adanya konsep *e-government*.²² Penggunaan teknologi digital pada tata kelola pemerintahan mendukung percepatan pelayanan publik, transparansi dan efisiensi birokrasi, sehingga berdampak pada pertumbuhan sektor industri berbasis teknologi tinggi.

Tantangan Perwujudan *Good Governance* di Indonesia

Biarpun ide tentang *good governance* telah diusulkan sebagai solusi strategis untuk menanggapi persoalan tata kelola pemerintahan, usaha untuk mengkonkretkannya di Indonesia nyatanya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dalam usaha implementasi ide itu terutama menyangkut hambatan struktural dan institusional.²³ Pertama, struktur birokrasi di Indonesia yang cenderung hierarkis dan sentralistik berdampak pada keterlambatan eksekusi keputusan. Pemerintah juga menjadi lambat kurang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi. Kedua, buruknya kualitas teknis dan edukasi aparatur negara serta praktik kerja yang lemah mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan.²⁴ Ketiga, konflik kepentingan politik dan ekonomi masih mencampuri birokrasi. Hal ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan konsistensi kebijakan. Akibatnya, infrastuktur hukum yang semestinya memfasilitasi indoorisasi dan investasi tidak berjalan optimal. Keempat, korupsi yang sudah menjalar ke dalam sistem pemerintahan merusak kondisi moneter negara, sehingga memperlambat pelayanan dan mengikis kepercayaan masyarakat.²⁵

Empat persoalan di atas setidaknya sudah cukup untuk menjadi alasan mengatakan penerapan *good governance* yang masih menjadi dilema di Indonesia. Meskipun pengertian dan prinsip-prinsip *good governance* telah dirumuskan dan diperjuangkan, namun pada kenyataannya tata kelola pemerintah Indonesia masih jauh dari ideal dan belum cukup untuk mendorong industrialisasi secara maksimal. Maka dari itu, usaha dalam mewujudkan *good governance* di

²² Nanda Sabrina Ayunani dan Ida Nuraini, "Pengaruh Angkatan Kerja, Industrialisasi, Investasi, dan Teknologi Informasi terhadap PDRB di Pulau Jawa" *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. 12.1 (2025): 284, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1260>.

²³ Prilla Gilang Fafako P. dan Denok Kurniasih, "Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia" *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4.1 (2024): 3474, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8293>.

²⁴ Pius Pandor, "Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik" *Arete: Jurnal Filsafat*. 2.1 (2013): 4, <https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/ARETE/article/view/664>.

²⁵ Teodorus Tio, "Kekuasaan Jokowi dalam Perspektif Michel Foucault" *Akademika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 24.1 (2024): 26, <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/54>.

Indonesia perlu dicari pilar utama yang menentukannya. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa *good governance* perlu ditopang oleh prinsip meritokrasi.²⁶ Prinsip meritokrasi pada prinsipnya fokus pada perekutan dan promosi jabatan berbasis kompetensi dan prestasi kerja, bukan atas dasar nepotisme atau politisasi jabatan. Meritokrasi berpeluang melahirkan aparatur negara yang profesional dan independen. Aparatur negara seperti ini menjadi modal untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dan transparan. Aparatur yang profesional dan efisien akan mampu mereformasi pelayanan publik dan penegakan hukum, serta mempekokoh kapasitas pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan sektor industri, terkhusus di dalam menghadapi tantangan global sebagai negara berkembang yang sedang berjuang mengejar ketertinggalan teknologi dan produktivitas.

Meritokrasi sebagai Pilar Penentu *Good Governance*

Meritokrasi sederhananya berarti pemerintahan berdasarkan prestasi (*merit*). Konsep dasar meritokrasi sebetulnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Plato adalah filsuf pertama yang menggagas pemikiran meritokrasi.²⁷ Plato mengajukan bentuk pemerintahan ideal yang disebut “aristokrasi jiwa”. Di dalam bentuk ini, negara dipimpin oleh *philosopher-king*, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan dan keutamaan moral. Menurut Plato, seseorang layak memimpin bukan karena keturunan atau kekayaan, akan tetapi karena kapasitas dan keutamaannya dalam menghidupi kebenaran dan keadilan. Benih meritokrasi dengan demikian sudah terlihat dalam prinsip Plato. Di abad pertengahan, pemikiran tentang meritokrasi - meskipun masih secara implisit - mulai berkembang. Adalah Jean-Jaques Rousseau yang paling dominan di era ini mengemukakan ide “meritokrasi”. Dalam karyanya *Du Contrat Social (The Social Contract)*, ia menolak feodalisme dan monarki absolut yang memfasilitasi kekuasaan berdasarkan keturunan, bukan kemampuan.²⁸ Ia memercayai bahwa jabatan publik dan kehormatan sosial semestinya didasarkan pada jasa dan kemampuan seseorang terhadap masyarakat, bukan status sosial.

²⁶ Dimitri Landa dan Ryan Pevnick, “Political Meritocracy And Democracy” *Annual Review Of Political Science*. 28. Volume 28, 2025 (2025): 255, <Https://Www.Annualreviews.Org/Content/Journals/10.1146/Annurev-Polisci-050123-113309>.

²⁷ Plato, *The Republic* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 44.

²⁸ Jean-Jaques Rousseau, *Du Contrat Social, Ou, Principes Du Droit Politique* (Manchester: Manchester University Press, 2011) 56.

Max Weber di awal abad modern kemudian mulai mengadopsi ide “meritokrasi” ke dalam birokrasi.²⁹ Dalam konsep birokrasi rasionalnya, Weber mengatakan bahwa pegawai publik semestinya diisi oleh orang-orang dengan kompetensi dan kualifikasi profesional, bukan karena patronase politik. Pada titik inilah “meritokrasi” mulai menjadi dasar kelembagaan dalam sistem administrasi publik dan pendidikan. Meritokrasi kemudian muncul sebagai istilah eksplisit di dalam karya Michael, *The Rise of the Meritocracy*.³⁰ Young tetapi tidak menggunakan istilah meritokrasi dalam arti positif. Dia tidak memuji meritokrasi, melainkan dengan satir mengkritiknya. Young mengilustrasikan masa depan yang hanya akan dipegang oleh orang dengan prestasi akademik. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah menjadi dua kubu, yakni antara “yang pintar dan sukses” melawan “yang gagal.” Biarpun pada mulanya merupakan kritik, istilah meritokrasi yang pertama kali dikatakan secara terbuka oleh Young ini kemudian diambil secara positif oleh politisi dan akademisi lain di era modern. Harold Wilson di Inggris misalnya, dia menggunakan istilah meritokrasi untuk menyebut pemerintahan yang adil karena tidak lagi berdasarkan feodalisme, melainkan kemampuan.³¹

Prinsip meritokrasi dalam birokrasi diyakini menjadi dasar dari administrasi publik yang efektif dan efisien. Dalam sejarahnya, prinsip ini muncul sebagai reaksi terhadap feodalisme dan patrimonial yang menjadikan jabatan publik sebagai hadiah politik.³² Dalam sistem ini, loyalitas personal lebih diterima dibandingkan kinerja. Akibatnya, birokrasi menjadi tidak kompeten dan koruptif. Sebaliknya, meritokrasi melahirkan mekanisme penerimaan berdasarkan kinerja dan evaluasi objektif. Hal ini akan menjamin aparatur negara bekerja dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi administratif. Jika prinsip meritokrasi dilaksanakan secara konsisten, maka sistem birokrasi akan memiliki daya adaptif untuk menyikapi kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

²⁹ Max Weber, *Politics As A Vocation* (Minnesota: Fortress Press, 1956) 23.

³⁰ Michael Young, *The Rise Of Meritocracy* (Victoria: Penguin Books, 1961) 10.

³¹ Alison M. Konrad, Orlando C. Richard, dan Yang, “Both Diversity and Meritocracy: Managing the Diversity-Meritocracy Paradox with Organizational Ambidexterity” *Journal of Management Studies*. 58.8 (2021): 2184, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joms.12752>.

³² Norbertus Jegalus dan Yohanes Subani, “Tractatus Politicus dan Demokrasi: Risalah Model-Model Rezim yang Rasional” *Jurnal Ledalero*. 22.2 (2023): 103, <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/379>.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, meritokrasi adalah konsep di mana kompetensi, kualifikasi, dan kinerja diutamakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia birokrasi.³³ Prinsip ini menolak segala wujud patronase, nepotisme, atau afiliasi politik yang dapat menyingkirkan objektivitas dalam dinamika rekrutmen dan promosi jabatan publik. Dalam struktur meritokratis, jabatan pemerintahan hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang mencapai kriteria profesionalisme dan integritas berdasarkan kebutuhan lembaga publik. Meritokrasi dengan demikian lebih dari sekadar sistem teknokratis, akan teapi merupakan mekanisme etis yang menekankan pelayanan publik mestalah digerakkan oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan berdedikasi tinggi terhadap kepentingan umum (*bonum commune*).

Mekanisme Meritokrasi Mewujudkan Prinsip *Good Governance*

Meritokrasi selanjutnya dapat menopang perwujudan *good governance* di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut. Pertama, meritokrasi menjadi basis bagi terbentuknya profesionalisme dan akuntabilitas publik. Meritokrasi memunginkan jabatan diisi secara linier oleh orang-orang dengan keahlian sesuai bidangnya. Hal ini akan mendorong pertanggungjawaban birokratis menjadi rasional dan teknis.³⁴ Meritokrasi memungkinkan terciptanya ekosistem profesional pada gilirannya akan mendorong membuka ruang bagi munculnya aparatur negara yang kompeten, berintegritas, dan bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, namun untuk kepentingan publik. Akuntabilitas karena itu menjadi lebih mudah diwujudkan karena setiap aparatur negara dikontrol dengan standar kinerja yang terukur, entah lewat mekanisme evaluasi berkala, standardisasi target kerja, maupun audit publik.

Kedua, meritokrasi mengambil peran juga dalam perjuangan memberantas korupsi dan peningkatan transparansi pemerintahan.³⁵ Sistem non-merit yang berisiko memunculkan dominasi patronase dan intervensi koneksi politik dalam birokrasi. Dua hal ini merupakan penyebab dasar korupsi struktural. Dalam kerangka ini, posisi publik menjadi sarana distribusi kekuasaan dan politik balas budi. Akibatnya, integritas institusi negara menjadi lemah. Sebaliknya, meritokrasi memperkecil ruang nepotisme, kolusi, dan jual-beli jabatan lewat

³³ Toby Napoletano, "Meritocracy, Meritocratic Education, and Equality of Opportunity" *Theory and Research in Education*. (2024), <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14778785241226662>.

³⁴ Landa dan Pevnick, "Political Meritocracy and Democracy" 256.

³⁵ Firman, "Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung" *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*. 3.2 (2017): 90, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/1136>.

penegakan sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan kinerja yang transparan. Jika rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan objektif, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang transparan juga mendukung tegaknya keadilan internal dalam birokrasi. Keadilan ini tegak kesempatan yang sama dimiliki oleh setiap orang. Siapapun bisa maju berdasarkan prestasi, bukan hubungan personal atau politik. Dalam konteks ini, meritokrasi menjadi prinsip utama bagi perwujudan *transparency* dan *rule of law*.

Ketiga, meritokrasi berpotensi mendorong efektivitas kebijakan publik dan penegakan hukum.³⁶ Pemerintahan yang meritokratis mengutamakan jabatan strategis diisi oleh orang-orang dengan kapasitas teknokratis tinggi. Mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan merumuskan dan melaksanaan kebijakan dengan bertolak pada analisis ilmiah dan data yang akurat. Dalam bidang industrialisasi misalnya, kebijakan ekonomi yang tepat, tanggap dan berkeadilan sosial dapat terbentuk karena ahli yang menyusunnya memahami struktur ekonomi nasional dan dinamika global. Meritokrasi karena itu berpeluang melahirkan *effectiveness and efficiency* pemerintahan sebagaimana digagas oleh World Bank. Sementara itu, pejabat publik yang direkrut berdasarkan merit juga akan dihadapkan pada komitmen etis hukum dan regulasi. Hal ini akan memajukan sistem *rule of law* dalam tata kelola negara.

Hal lain lagi, meritokrasi memengaruhi keadilan dan inklusivitas sosial.³⁷ Dengan memberi kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk berkarya di sektor publik berdasarkan kemampuan, prinsip meritokrasi akan mendorong *equity and inclusiveness*. Hal ini tentu akan membuat kelompok tertentu tidak didominasi di dalam birokrasi, sehingga pelayanan publik dapat menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk tujuan jangka panjangnya, meritokrasi dapat memupuk budaya kompetisi yang sehat. Hal ini akan mendorong kreativitas, inovasi. Budaya ini dapat menjadi dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

³⁶ Konrad, Richard, dan Yang, "Both Diversity and Meritocracy" 2183.

³⁷ Adam Nurfaizi Rosyan dan Eko Prasojo, "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi" *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*. 12.1 (2024): 32, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/11791>.

Studi Kasus: Negara Meritokratik dan Keberhasilan Pembangunan

Keberhasilan beberapa negara Asia Timur dalam pembangunan dapat menjadi bukti keunggulan meritokrasi. Kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara meritokrasi, *good governance*, dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Singapura dapat diungkit di sini sebagai contoh konkret yang paling representatif. Pemerintahan Lee Kuan Yew berhasil mewujudkan birokrasi yang sangat selektif dan berbasis kinerja.³⁸ Pemerintahannya menuntut integritas, efisiensi, dan profesionalisme di setiap level administrasi publik. Mekanisme rekrutmen pejabat publik dilakukan secara kompetitif. Untuk menyeimbangkan hal ini, insentif yang diberikan juga sebanding dengan tanggung jawab. Singapura akhirnya berhasil mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, transparan, dan efektif. Tata kelola pemerintahan yang baik ini kemudian memajukan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Selain Singapura, Korea Selatan juga memperlihatkan pola yang mirip. Pasca masa perang dan krisis ekonomi, Korea Selatan melakukan investasi masif dalam pendidikan dan pendirian struktur birokrasi meritokratis.³⁹ Langkah konkretnya misalnya dengan merekrut aparatur negara lewat ujian kompetitif nasional yang ketat dan melakukan promosi jabatan berbasis evaluasi kerja yang objektif. Birokrasi yang profesional memungkinkan pemerintah Korea Selatan menyusun kebijakan industrialisasi secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan Singapura dan Korea Selatan menjadi bukti konkret bahwa meritokrasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan *good governance* dan sekaligus menjadi dasar bagi transformasi ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Meritokrasi dengan demikian lebih dari sekadar dasar etika dan praktis dalam tata kelola pemerintahan. Meritokrasi adalah pilar utama dalam mewujudkan *good governance* untuk mendukung kemajuan industrialisasi. Negara-negara yang berhasil menerapkan meritokrasi ke dalam tata kelola pemerintahan memperlihatkan percepatan ekonomi yang lebih stabil, pemerintahan yang lebih bersih, dan masyarakat yang lebih sejahtera. Kegagalan dalam mengadopsi meritokrasi sebaliknya dapat menjebak birokrasi menjadi stagnan, korup, dan tidak

³⁸ Terri-Anne Teo, "Perceptions of Meritocracy in Singapore: Inconsistencies, Contestations and Biases" *Asian Studies Review*. 43.2 (2019): 185, <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1587592>.

³⁹ Seungwoo Han dan Hyeok Yong Kwon, "Home Ownership, House Prices, and Belief in Meritocracy: Evidence from South Korea and 34 Countries" *Political Studies*. (2023): 67, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00323217231176677>.

akuntabel. Konsekuensinya, kemajuan nasional akan terhambat. Maka dari itu, meritokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia apabila ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan industri yang tangguh demi optimalisasi bonus demografi.

Sintesis Meritokrasi dan Bonus Demografi

Mengingat bahwa sasaran utama dari penelitian ini adalah optimalisasi bonus demografi, maka pada bagian ini akan ditarik sintesis dari meritokrasi dan bonus demografi. Pertama-tama, meritokrasi memiliki implikasi bagi pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola pemerintahan meritokratis cenderung mengutamakan kualitas manusia sebagai prioritas pembangunan. Hal ini dapat dipahami mengingat karakteristik meritokrasi itu sendiri yang menghargai penghargaan kompetensi, kapasitas, dan prestasi. Pemerintah, teknokrat dan birokrat yang meritokratis juga memahami nilai strategis pendidikan, kesehatan, dan inovasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Aparatur negara yang meritokratis akan sadar bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa. Kesadaran ini akan mendasari rancangan kebijakan yang integral, memerhatikan pendidikan vokasional, pelatihan industri, dan peningkatan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, meritokrasi memfasilitasi ekosistem kompetisi yang sehat, baik dalam birokrasi ataupun di dunia tenaga kerja. Apabila *reward* dan promosi diukur berdasarkan prestasi dan kinerja, maka akan timbul budaya kerja yang berpijak pada keunggulan (*performance-driven culture*). Budaya seperti ini akan menampilkan contoh moral bagi masyarakat luas. Saat masyarakat menyaksikan bahwa koneksi tidak berdampak banyak pada karier, melainkan kompetensi, maka semangat untuk mengembangkan kualitas diri akan cenderung tumbuh secara alami. Meritokrasi dalam hal ini berdampak secara sosial dalam pembentuk perilaku produktif di kalangan generasi muda, terutama mereka yang menjadi bagian dari bonus demografi.

Meritokrasi dalam hubungannya dengan industrialisasi berperan sebagai prinsip yang mendasari *good governance*. *Good governance* yang meritokratis menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan industrialisasi. Apabila tata kelola pemerintahan layak dipercayai, maka investor tidak akan takut untuk menanamkan modal. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan dalam hal ini menjadi kunci utama. Dengan kata lain, meritokrasi memfasilitasi industrialisasi

karena menawarkan sistem sosial yang profesional, produktif dan rasional — yaitu prasyarat utama bagi berkembangnya industri modern. Bila tidak ada meritokrasi, industrialisasi akan berisiko tidak berkembang karena inefisiensi, korupsi, dan stagnasi inovasi. Meritokrasi karena itu merupakan syarat mendasar untuk memanfaatkan potensi bonus demografis menjadi *demographic dividend*, bukan *demographic disaster*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pilar penentu bagi terwujudnya *good governance* demi optimalisasi bonus demografi di Indonesia adalah meritokrasi. Meritokrasi mendasari struktur birokrasi dioperasikan oleh aparatur negara yang memiliki kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas dasar koneksi, afiliasi politik, atau kepentingan pribadi. Model tata kelola ini melahirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tiga karakteristik ini merupakan prinsip utama *good governance* yang menjadi prasyarat suksesnya pembangunan dan industrialisasi. Jika tidak ada meritokrasi, tata kelola pemerintahan berisiko diwarnai oleh patronase dan nepotisme, yang berujung pada penurunan efektivitas kebijakan dan daya saing nasional.

Pada akhirnya, meritokrasi sendiri tidak akan terwujud secara tiba-tiba dan efektif jika birokrasi masih dipolitisasi. Intervensi politik dalam rekrutmen jabatan publik dan posisi strategis kerap kali mengabaikan kapasitas, keahlian dan kinerja. Akibatnya, profesionalisme dalam lingkungan aparatur negara terkikis. Maka karena itu, reformasi birokrasi harus ditujukan pada usaha rekrutmen dan promosi aparatur negara yang sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kinerja objektif. Pemerintah perlu memperkokoh lembaga pengawasan dan mengadopsi sistem evaluasi kinerja yang transparan untuk menghindari politisasi birokrasi. Dengan langkah-langkah ini, *good governance* dapat menjadi kunci dalam menopang industrialisasi dan mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Rujukan

Aini, Lathifah dkk. “Analisis Bonus Demografi di Tengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia.” *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi* 4.1 (2025): 86–96. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/geojpg/article/view/31656>.

Aprianti, Dian Irma, Suyanto, dan Sugeng Choirudin. "Tantangan Bonus Demografi bagi Pemerintah." *Nusantara Innovation Journal* 1.1 (2022): 10–18. <https://nij.kaltimprov.go.id/index.php/nij/article/view/12>.

Ayunani, Nanda Sabrina, dan Ida Nuraini. "Pengaruh Angkatan Kerja, Industrialisasi, Investasi, dan Teknologi Informasi terhadap PDRB di Pulau Jawa." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12.1 (2025): 282–301. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1260>.

Badan Pusat Statistik. "Statistik Demografi Indonesia (Hasil Sensus Penduduk 2020)." <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/01/31/29a40174e02f20a7a31b5bc3/statistik-demografi-indonesia--hasil-sensus-penduduk-2020-.html>, diakses 10 Oktober 2025.

Cahya, Ravellino Dwi, dan Muhammad Yasin. "Strategi Industri Manufaktur dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 1.4 (2024): 19–22. <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber/article/view/146>.

Cicih, Lilis Heri Mis, dan Darojad N. Agung. "Lansia di Era Bonus Demografi." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17.1 (2022): 1–14. <https://ejurnal.brin.go.id/jki/article/view/10590>.

De Francesco, Fabrizio, dan Edoardo Guaschino. "Reframing knowledge: A Comparison of OECD and World Bank Discourse on Public Governance Reform." *Policy and Society* 39.1 (2020): 113–128. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1609391>.

De Siqueira, Julio Homem, Andrew G. Mtewa, dan Daury César Fabriz. "United Nations Development Programme (UNDP)." Dalam *International Conflict and Security Law: A Research Handbook*. Ed. Sergey Sayapin dkk., 761–777. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-515-7_36.

Firman. "Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3.2 (2017): 88–105. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/1136>.

"Good Governance." *UNDP*, <https://www.undp.org/serbia/good-governance>, diakses pada 14 Oktober 2025.

"Governance and Development." *World Bank*, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/604951468739447676>, diakses pada 17 Oktober 2025.

Han, Seungwoo, dan Hyeok Yong Kwon. "Home Ownership, House Prices, and Belief in Meritocracy: Evidence from South Korea and 34 Countries." *Political Studies* (2023). <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00323217231176677>.

- Handayani, Fitria Andalus, dan Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11.1 (2019): 1–11. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>.
- Hartanto, Dadang dkk. "Perceived Effectiveness of E-Governance as an Underlying Mechanism between Good Governance and Public Trust: a Case of Indonesia." *Digital Policy, Regulation and Governance* 23.6 (2021): 598–616. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>.
- "Is Good Governance a Necessary Precursor to Peace?" *UNDP*, <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- Jegalus, Norbertus, dan Yohanes Subani. "Tractatus Politicus dan Demokrasi: Risalah Model-Model Rezim yang Rasional." *Jurnal Ledalero* 22.2 (2023): 102–119. <https://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/379>.
- Konrad, Alison M., Orlando C. Richard, dan Yang Yang. "Both Diversity and Meritocracy: Managing the Diversity-Meritocracy Paradox with Organizational Ambidexterity." *Journal of Management Studies* 58.8 (2021): 2180–2206. Daring. Internet. 25 Okt 2025. . Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joms.12752>.
- Landa, Dimitri, dan Ryan Pevnick. "Political Meritocracy and Democracy." *Annual Review of Political Science* 28. 28 (2025): 253–271. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-050123-113309>.
- Marlia, Cory, Susanto Ginting, dan M. Joharis Lubis. "Kepemimpinan Pemerintahan di Era Bonus Demografi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.1 (2022): 4319–4324. <https://ejurnal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1638>.
- Maryati, Sri, Hefrizal Handra, dan Irwan Muslim. "Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 21.1 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol21/iss1/8>.
- Nag, Ninad Shankar. "Government, Governance and Good Governance." *Indian Journal of Public Administration* 64.1 (2018): 122–130. <https://doi.org/10.1177/0019556117735448>.
- Napoletano, Toby. "Meritocracy, Meritocratic Education, and Equality of Opportunity." *Theory and Research in Education* (2024). <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14778785241226662>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1.1 (2023): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/5>.

P., Prilla Gilang Fafako, dan Denok Kurniasih. "Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 3474–3483. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8293>.

Pandor, Pius. "Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik." *Arete: Jurnal Filsafat* 2.1 (2013): 1–22. <https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/ARETE/article/view/664>.

Plato. *The Republic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Purwati, Wina Desi, dan Panji Kusuma Prasetyanto. "Analisis Pengaruh Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Economina* 1.3 (2022): 532–546. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/130>.

Puspita, Dyah Ayu, Awang Adiat Maulana, dan Muhammad Yasin. "Keragaman Industrialisasi pada Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 1.3 (2023): 78–83. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/view/211>.

Qomariyah, Nurul dkk. "Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi di tahun 2045 terhadap Perekonomian Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2023): 180–186. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/889>.

Rousseau, Jean-Jeaques. *Du Contrat Social, ou, Principes du Droit Politique*. Manchester: Manchester University Press, 2011.

Rosyan, Adam Nurfaizi, dan Eko Prasojo. "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi." *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12.1 (2024): 30-45. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/11791>.

Singh, Aman. "A Theoretical Understanding of Governance and Good Governance." *Vidya - A Journal of Gujarat University* 2.1 (2023): 39–47. <https://vidyajournal.org/index.php/vidya/article/view/125>.

Stojanović, Ilija, Jovo Ateljević, dan R. Stevan Stević. "Good Governance as a Tool of Sustainable Development." *European Journal of Sustainable Development* 5.4 (2016): 558–558. <https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/432>.

Strand, Jonathan R., dan Kenneth J. Retzl. "Did Recent Voice Reforms Improve Good Governance within the World Bank?" *Development and Change* 47.3 (2016): 415–445. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12231>.

Teo, Terri-Anne. "Perceptions of Meritocracy in Singapore: Inconsistencies, Contestations and Biases." *Asian Studies Review* 43.2 (2019): 184–205. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1587592>.

Tio, Teodorus. "Kekuasaan Jokowi dalam Perspektif Michel Foucault." *AKADEMIKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 24.1 (2024): 24–34. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/54>.

Wahyudi, Agus. "What is Good Governance? World Bank and The Power of Normalization." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 8.2 (2015): 1–14. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8413>.

Weber, Max. *Politics as a Vocation*. Minnesota: Fortress Press, 1956.

Young, Michael. *The Rise of Meritocracy*. Victoria: Penguin Books, 1961.

Zamroni, M. "General Principles of Good Governance in Indonesia: What are The Legal Bases?" *Varia Justicia* 15.1 (2019): 1–8. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/2464>.